

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan adanya unsur merugikan perekonomian negara pada tindak pidana korupsi, yang sampai dengan saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan berkaitan badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian perekonomian negara. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana pengaturan kewenangan penghitungan kerugian perekonomian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi di Indonesia? *kedua*, apakah akibat hukum apabila penerapan penghitungan kerugian perekonomian negara dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang? dan *ketiga*, bagaimana konstruksi pengaturan kewenangan penghitungan kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi yang dilandaskan pada perbuatan hukum pemerintah? Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *pertama*, kewenangan penghitungan kerugian perekonomian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, akibat hukum dari penerapan penghitungan kerugian perekonomian negara yang tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang, mengakibatkan hasil penghitungan kerugian perekonomian negara batal demi hukum, dan karenanya pemenuhan unsur praktik penghitungan kerugian perekonomian negara dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terbukti. Adanya kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan kewenangan penghitungan kerugian perekonomian negara ini maka pada saat ini, penghitungan kerugian perekonomian negara pada tindak pidana korupsi didasarkan pada wujud diskresi yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Majelis Hakim, yaitu didasarkan pada hasil penghitungan ahli yang tergabung dalam tim peneliti yang berasal dari perguruan tinggi. Hasil penghitungan ahli yang demikian ini memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh Ahli tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan pidana terhadap Terdakwa atau tidak. *Ketiga*, konstruksi pengaturan kewenangan penghitungan kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi, disandarkan pada landasan filosofis guna penerapan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada pengakuan asas legalitas sebagai dasar kewenangan atas tindakan pemerintah, dan juga disandarkan pada landasan konstitusional yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Upaya hukum pengaturan kewenangan penghitungan kerugian perekonomian negara dilakukan dengan memberikan kewenangan pada Badan Pemeriksa Keuangan melalui perubahan Undang-Undang Dasar atau perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, dan penguatan kapasitas Badan Pemeriksa Keuangan secara kelembagaan.

Kata Kunci: Kewenangan, Perekonomian Negara, Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRACT

This research is based on the element of the loss to the state's economy in criminal acts of corruption, which until now has not been regulated in statutory regulations relating to bodies or institutions that are given the authority to calculate losses to the state's economy. The formulation of the problem raised in this research is first, how is the authority to calculate state economic losses in suspected criminal acts of corruption in Indonesia regulated? secondly, what are the legal consequences if the calculation of state economic losses is carried out by an institution that is not authorized? and third, how is the construction of the regulatory authority to calculate state economic losses in criminal acts of corruption which are based on government legal acts? This research is a normative juridical research with a statutory approach, case approach, historical approach and conceptual approach. The research results show that first, the authority to calculate state economic losses in alleged criminal acts of corruption has not been regulated in the laws and regulations in force in Indonesia. Second, The legal consequences of determining state economic losses that are not carried out by the authorized institution, which results in the results of amnesty for state economic losses being null and void, and therefore not accompanied by implementation of state economic losses in law enforcement efforts for criminal acts of corruption that are not proven. There are legal requirements related to the regulation of the authority to calculate state economic losses, so currently, the calculation of state economic losses in criminal acts of corruption is based on a form of discretion carried out by the Public Prosecutor and accepted by the Panel of Judges, namely based on the results of experts who are members of the research team who came from college. The results of such expert calculations provide freedom for the Panel of Judges in determining whether the results of the calculations carried out by the Expert are used (or not) as a basis for consideration in criminal punishment against the Defendant. Third, the construction of the authority to calculate state economic losses in criminal acts of corruption which is based on a philosophical basis for the application of positivistic law which is based on the recognition of the principle of legality as the basis for authority over government actions, and is also based on a constitutional basis, namely based on provisions. Article 1 paragraph (3), Article 28D paragraph (1), and Article 23E of the 1945 Constitution. Legal efforts to regulate the authority to calculate state economic losses are carried out by granting authority to the Supreme Audit Agency through amendments to the Constitution or amendments to the Law. Number 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Agency, harmonization of laws and regulations, drafting regulations for the Audit Board, and strengthening the institutional capacity of the Audit Board.

Keywords: Authority, State Economy, Financial Audit Agency